

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Salah satu sumberdaya alam hutan di Indonesia adalah ekosistem hutan mangrove yang berada hampir di setiap wilayah pesisir dan garis pantai Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa mangrove merupakan ekosistem hutan yang termasuk dalam kategori hutan lindung, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur wilayah pantai dan pesisir, sehingga hutan ini harus dilestarikan dan dilindungi, dan oleh karena itu dalam pasal 2, menyatakan pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Pengertian Mangrove terdapat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove

¹Salim, H,S, 2008, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

pasal 1 ayat (1) “Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan *Dicotyledoneae* dan atau *Monocotyledoneae* terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas (*unrelated families*) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut”.

Ekosistem hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya, antara lain penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, sebagai objek wisata dan penghasil bibit.²

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki potensi hutan mangrove adalah Kabupaten Pesisir Selatan, kawasan hutan mangrove tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Basa IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.³

²Irwansyah, dkk, *Kajian Efektivitas Regulasi Pemanfaatan Hutan Mangrove Di Kabupaten Takalar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 5.

³*Pessel selamatkan 400 Ha mangrove* dalam <http://www.pesisirselatankab.go.id/berita/6075/pessel-selamatkan-400-ha-mangrove.html> diakses pada 2 Februari 2017.

Di Kecamatan Koto XI Tarusan, terdapat ekosistem hutan mangrove seluas 4 ratus hektare yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam tepatnya di Kawasan Wisata Mandeh.⁴Kawasan Mandeh merupakan salah satu kawasan ekowisata bahari di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki prospek wisata yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Kawasan Mandeh telah menjadi tujuan utama kebijakan sektor pariwisata kebaharian yang dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) bersama Biak dan Bunaken.

Potensi sektor pariwisata pada Kawasan Mandeh sangat besar, hal ini dapat dilihat pada minat investor asal Timur Tengah, tepatnya dari Arab Saudi dan Qatar untuk menggarap Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Sumatera Barat dengan potensi investasi di atas Rp1 triliun.⁵

Sebagai salah satu kawasan objek wisata bahari di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki prospek pengembangan ekowisata bahari yang cukup besar, membutuhkan konsep pengembangan yang tepat dan terarah. Sebab, kesalahan dalam menerapkan konsep dapat berakibat fatal pada keberlangsungan nilai ekonomi, lingkungan fisik, dan tatanan sosial-budaya masyarakat setempat. Membangun pariwisata bahari Kenagarian Mandeh dengan konsep ekowisata merupakan pilihan yang tepat untuk

⁴*Kawasan Mandeh berpotensi untuk objek wisata bahari* dalam <http://sp.beritasatu.com/home/kawasan-mandeh-berpotensi-untuk-objek-wisata-bahari/81967> diakses pada 2 Februari 2017.

⁵*Arab Saudi dan Qatar bakal garap wisata terpadu sumbar* dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/19/090805564/arab-saudi-qatar-bakal-garap-wisata-terpadu-sumbar> diakses pada 12 April 2017

diimplementasikan pada kawasan objek wisata Kenagarian Mandeh. Dasar pemikiran konsep tersebut adalah untuk meningkatkan efek ekonomi terhadap masyarakat setempat dan mampu mempertahankan kondisi lingkungan agar mampu menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan persiapan perencanaan yang matang. Pembangunan rencana induk tersebut diarahkan sebagai dasar dalam pengembangan ekowisata bahari Kenagarian Mandeh dalam konsep “*sustainable development*”. Secara umum dalam tahapan perencanaan pengembangan ekowisata Kenagarian Mandeh berbasis ekowisata terdapat empat aspek yang wajib terpenuhi, yaitu: mempertahankan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin kepuasan wisatawan, dan meningkatkan keterpaduan.

Namun ekosistem hutan mangrove di kawasan ini mengalami kerusakan, kurang lebih 480 meter persegi kawasan hutan mangrove sudah dirambah sejak tahun 2016 lalu. Sehingga pada akhir Februari 2017, luas kawasan yang dirambah terus saja bertambah dengan luas kurang lebih 56x15 meter, atau setara dengan 750 meter persegi, dengan total kerusakan mencapai 1.230 meter yang sudah di babat habis.⁶Kerusakan tersebut disinyalir karena 3 hektare kawasan di Pulau Mandeh dijadikan pembangunan penginapan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat yang belum mengantongi izin.⁷ Akibat itu, hutan mangrove yang selama

⁶Bupati Pessel: mereka anggap Mandeh negeri tidak bertuan saya akan usut tuntas pelakunya dalam <http://harianhaluan.com/news/detail/64487/bupati-pessel-mereka-anggap-mandeh-negeri-tidak-bertuan-saya-akan-usut-tuntas-pelakunya> diakses pada 12 April 2017.

3 hektare kawasan wisata pulau mandeh rusak parah dalam

⁷<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/904685-3-hektare-kawasan-wisata-pulau-mandeh-rusak-parah> diakses pada 12 April 2017.

ini menjadi daya tarik jadi rusak parah. Tentunya hal ini berakibat pada terancamnya kelestarian hutan mangrove sehingga mengurangi pemanfaatan hutan mangrove untuk kawasan wisata alam.

Oleh karena itu menurut Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mengatur bahwa Menteri Kehutanan berwenang menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria. Dengan demikian, Menteri Kehutanan juga berwenang menetapkan fungsi kawasan hutan mangrove baik sebagai hutan lindung atau hutan produksi ataukah sebagai hutan konservasi.

Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang berupaya memberikan legitimasi kawasan hutan mangrove yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian menimbulkan konflik kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mencantumkan bahwa “Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah

laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai”. Dengan demikian, kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari arah darat (kawasan hutan pesisir) sampai ke arah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini pun meliputi wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut atau dengan kata lain bahwa wilayah yang merupakan habitat hidupnya mangrove.⁸ Lebih lanjut, pasal lainnya yang memperkuat pengaturan hutan mangrove dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir. Salah satu wewenang yang sama-sama dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu wewenang menetapkan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan konservasi, yang diatur dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kategori kawasan konservasi, kawasan konservasi nasional, pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi dan hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan konflik kewenangan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesungguhnya, kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak saja meliputi penetapan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi, tapi juga meliputi dari hal perencanaan sampai

⁸M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 115.

dengan perlindungan hutan mangrove dan kawasan hutan mangrove sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Dengan demikian, munculnya konflik kewenangan diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Kehutanan akan tetap terjadi karena ruang lingkup berlakunya kedua undang-undang tersebut adalah pengelolaan hutan mangrove dan kawasan hutan mangrove. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur legitimasi hutan mangrove adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 mengenai Kawasan Lindung.

Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove, di tingkat provinsi terdapat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032. Kedua peraturan daerah ini dipandang memberikan kontribusi bagi pemanfaatan dan perlindungan hutan mangrove, namun peraturan daerah di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2030 tidak

mengatur pemanfaatan hutan mangrove secara khusus karena hanya ada satu pasal mengenai mangrove pada pasal 47 ayat 7 huruf d butir 2 yang menyatakan “rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut salah satunya adalah rehabilitasi terumbu karang dan hutan mangrove”. Jika dipandang dari aspek regulasi, pemanfaatan hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan melalui sebuah Peraturan Daerah tersebut memang dirasakan belum cukup, walaupun di level nasional telah terbit berbagai macam peraturan yang secara eksplisit maupun implisit tentang pemanfaatan dan perlindungan hutan mangrove, namun aturan-aturan tersebut tidak harmonis dan seakan tidak mengikat pemerintah daerah yang berkewenangan mengelola wilayah hutan mangrove.

Dengan demikian, maka dengan dimanfaatkannya hutan mangrove di Kawasan Mandeh sebagai wisata alam maka akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, namun dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mengharuskan keterlibatan multi instansi dan juga multi wilayah dan akan memicu munculnya konflik dan menimbulkan masalah baru yaitu mempertajam konflik sektoral dan saling lempar tanggung jawab sehingga akan menimbulkan berbagai macam kendala dalam pemanfaatan hutan mangrove untuk wisata alam pada Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari perspektif demikian, maka diperlukan efektivitas implementasi pemanfaatan hutan mangrove untuk wisata alam pada Kawasan Mandeh, sebagai wujud perlindungan hukum terhadap sumber daya alam dan lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul: “**Pemanfaatan Hutan Mangrove Untuk Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimanakah proses pemberian izin usaha Wisata Alam pada hutan mangrove Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimanakah upaya penertiban terhadap pemanfaatan hutan mangrove sebagai usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada Kawasan Mandeh oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin usaha Wisata Alam pada hutan mangrove Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya penertiban terhadap pemanfaatan hutan mangrove sebagai usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada Kawasan Mandeh oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga pemanfaatan hutan mangrove untuk wisata alam pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai Pemanfaatan Hutan Mangrove Untuk Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Unit Pelaksana Teknis(UPT)Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Pada Dinas Kehutanan, Energi, Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatur pemanfaatan hutan

mangrove untuk Wisata Alam pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁹

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang Pemanfaatan Hutan Mangrove Untuk Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁰. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

⁹Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm 52.

¹⁰*Ibid*,

(KPHP) Model Pada Dinas Kehutanan, Energi, Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹¹. Yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- g) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- h) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung;

¹¹*Ibid*, hlm 12.

- i) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Kerusakan Mangrove;
 - j) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat;
 - k) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
 - l) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, *encyclopedia*.¹²

4. Sumber data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah

¹²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 32.

dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku- buku milik penulis dan bahan- bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹³ Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Pada Dinas Kehutanan, Energi, Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan.

¹³*Ibid*, hlm.82.

b. Studi dokumen

Pada Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

6. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁴ Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reability) data yang hendak dianalisis.

7. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, analisi data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

¹⁴ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72.

